



BADAN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
(BAKORNAS PBP)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN PENGUNGSI**

**SEKRETARIS BADAN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI,**

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dan dalam upaya untuk menyamakan persepsi dan langkah penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien dipandang perlu disusun pedoman umum guna memberikan arah bagi penyusunan kebijakan, program kerja dan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di setiap instansi pemerintah dan perangkat daerah otonom;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat Wakil Presiden;
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
3. Keputusan Sekretaris Wakil Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Sekretariat Wakil Presiden ;
4. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.**
- PERTAMA** : Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan pedoman dan arahan bagi setiap instansi pemerintah dan masyarakat terkait baik di Pusat

ataupun di Daerah dalam menyusun kebijakan, organisasi, pengarahan kegiatan dan langkah pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan instansi masing-masing.

- KEDUA : Pedoman Umum ini dalam pelaksanaannya di daerah / instansi dapat diselaraskan dengan kondisi dan keadaan daerah / instansi masing -masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2001

SEKRETARIS BADAN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN

PENANGANAN PENGUNGI

ttd

BAMBANG KESOWO

Sesuai dengan aslinya

Plt. WAKIL SEKRETARIAT BAKORNAS PBP

Drs. H.B. BURHANUDIN



**BAD AN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN
PENGUNSI
(BAKORNAS PBP)**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS BAKORNAS PBP
Nomor : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudera terbentang di garis khatulistiwa serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana.
Alam yang kaya, jumlah penduduk yang banyak dengan penyebaran tidak merata serta ketimpangan sosial dan lain-lain masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam dapat meningkatkan eskalasi dan macam bencana, tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah tingkah manusia.
- b. Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun ulah manusia seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri serta kesalahan teknologi, telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia. Selain itu dengan adanya kondisi sosial - ekonomi masyarakat yang semakin parah dengan munculnya dampak negatif dari krisis multi dimensi yang berawal dari krisis moneter, sampai krisis ekonomi memicu menimbulkan berbagai konflik horizontal dan vertikal yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan sosial yang berdampak arus pengungsian warga masyarakat dengan berbagai masaihnya.
- c. Pada hakekatnya bencana oleh karena alam dan atau oleh karena ulah manusia serta dampak kerusuhan yang mengakibatkan pengungsian adalah merupakan bencana bagi bangsa Indonesia.
Selama ini penanggulangan bencana baik karena alam maupun ulah manusia serta penanganan pengungsi sebagai dampak dari kerusuhan sosial politik telah diupayakan untuk ditangani dengan berbagai cara dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

Koordinasi yang telah dilaksanakan sejak di lokasi bencana di daerah sampai di tingkat nasional telah berjalan cukup baik. Namun eskalasi peningkatan terjadinya bencana dan maraknya kerusuhan sosial yang berdampak derasnya arus pengungsian mengharuskan lebih dimantapkannya kualitas dan manajemen penanganannya.

- d. Sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang perlu dijabarkan dalam pedoman umum penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi guna dijadikan pegangan dan arahan bagi pemerintah, jajaran aparat pemerintah pusat dan daerah serta unsur masyarakat luas dalam kerjasama penanganan bencana secara terpadu dan terkoordinasi,

2. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- d. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat Wakil Presiden;
- e. Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- f. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- g. Keputusan Sekretaris Wakil Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Sekretariat Wakil Presiden;
- h. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Penyusunan pedoman umum ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan persepsi, pengertian dan langkah pelaksanaan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana di tingkat pusat dan daerah.
- b. Pedoman umum ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi setiap instansi di tingkat pusat dan daerah dalam membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di lapangan.

4. Ruang Lingkup

Pedoman Umum ini memuat pedoman umum dan arahan menyangkut kebijakan dan strategi, organisasi, mekanisme kerja, pokok-pokok kegiatan dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang selanjutnya akan menjadi pedoman dan arahan bagi penyusunan petunjuk pelaksanaan, prosedur operasi dan atau prosedur tetap di setiap instansi terkait, di tingkat pusat dan daerah.

5. Pengertian

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- b. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat setelah bencana terjadi,
- c. Pengungsi adalah orang / sekelompok orang yang terusir dan atau atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok / golongan sosial tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat lingkungannya.
- d. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya penyelamatan, perlindungan serta pemberdayaan pengungsi akibat konflik sosial, yang meliputi kegiatan pemberian bantuan darurat, pembinaan, pengembalian, pemindahan / relokasi dan rekonsiliasi.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Kebijakan

- a. Dalam setiap upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
- b. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat baik sebelum terjadi, saat terjadi maupun setelah terjadi bencana / pengungsi yang diwujudkan dalam upaya / tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.
- c. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan salah satu fungsi pemerintahan, oleh karena itu dilakukan oleh pemerintah bersama segenap unsur swasta maupun masyarakat luas dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia serta menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan penanggung jawab utama.
- d. Kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP).

2. Strategi

a. Penanggulangan Bencana

- 1). Pada tahap pencegahan, strategi yang ditempuh mengutamakan upaya preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan jika terjadi bencana.
- 2). Pada tahap tanggap darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan pelayanan medis bagi korban bencana,
- 3). Pada tahap rehabilitasi, dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.
- 4). Pada tahap rekonstruksi, dilakukan upaya pembangunan kembali sarana / prasarana serta fasilitas umum yang rusak, agar kehidupan masyarakat dapat dipulihkan kembali.

b. Penanganan Pengungsi

- 1). Pada tahap penyelamatan saat kerusuhan terjadi, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat - obatan, air bersih, sanitasi dan pembinaan serta pemberdayaan tanpa

membedakan perlakuan.

- 2) Pada tahap pemberdayaan dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan, membina kerukunan dan mengembalikan harkat hidup pengungsi secara manusiawi sebagai warga negara yang memiliki hak hidup di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3). Pada tahap rekonsiliasi dilakukan pembinaan terhadap tokoh masyarakat, pemuka agama dan tokoh adat yang berpengaruh pada masing-masing pihak serta mendamaikan kembali dengan pendekatan sosial budaya, HAM dan hukum.
- 4). Pada tahap penempatan, pengungsi diarahkan pada 3 (tiga) alternatif yaitu: diutamakan kembali ke tempat semula, penyisipan pada lokasi / desa yang terdekat atau ke permukiman baru (resettlement) atau transmigrasi lokal yang aman.

BAB III

ORGANISASI

1. Kedudukan

- a. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan BAKORNAS PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Sekretariat BAKORNAS PBP adalah unsur pelaksana fungsi BAKORNAS PBP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Presiden selaku Ketua BAKORNAS PBP.
- c. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan SATKORLAK PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Propinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- d. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan SATLAK PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten / Kota, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati / Walikota,
- e. Sekretariat SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP adalah unsur pelaksana fungsi SATKORLAK PBP / SATLAK PBP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur / Bupati / Walikota.
- f. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan SATGAS PBP yaitu wadah yang menghimpun unsur - unsur operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di lapangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua SATLAK PBP.

2. Tugas dan Fungsi

a. BAKORNAS PBP

- 1). BAKORNAS PBP bertugas:
 - a). Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang cepat, efisien dan efektif.
 - b). Mengkoordinasikan pelaksanaan serta memantau kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu.
 - c). Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

2) Fungsi BAKORNAS PBP

- a) Melakukan koordinasi perencanaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- b) Menetapkan program dan menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu dan terkoordinasi.
- c) Melakukan koordinasi penyelenggaraan kerjasama antar instansi Pemerintah dan non Pemerintah dalam maupun luar negeri, dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- d) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara nasional kepada Presiden RI berdasarkan pemantauan langsung di lapangan dan laporan dari daerah.
- e) Melakukan koordinasi pemberian bantuan kepada korban bencana dan pengungsi yang bersumber dari masyarakat dalam dan luar negeri.
- f) Dalam keadaan tertentu / sewaktu-waktu, BAKORNAS PBP memobilisasi dan mengerahkan anggota BAKORNAS PBP secara lintas sektor sampai pelaksanaannya di lapangan, termasuk upaya / kegiatan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
- g) Melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi lainnya sesuai petunjuk Presiden RI.

b. SATKORLAK PBP

- 1). SATKORLAK PBP bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PBP, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi untuk penanggulangan bencana dan penyelamatan, pemberdayaan, rekonsiliasi, penempatan untuk penanganan pengungsi setelah ditetapkan keadaan bencana / pengungsi di tingkat Propinsi oleh Gubernur.
- 2). Fungsi SATKORLAK PBP :
 - a). Menyusun pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan kondisi daerahnya.
 - b). Mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilaksanakan oleh Intansi / Lembaga / Organisasi di daerahnya dan melakukan koordinasi dengan SATKORLAK PBP tetangga.
 - c). Melaporkan kejadian bencana secepatnya kepada BAKORNAS PBP dengan tembusan instansi terkait.
 - d). Memantau pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di daerahnya.
 - e). Melaporkan hasil kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya kepada BAKORNAS PBP secara berkala atau sewaktu-waktu.

c. SATLAK PBP

- 1). SATLAK PBP bertugas melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan SATKORLAK PBP, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi untuk penanggulangan bencana dan upaya penyelamatan, pemberdayaan, rekonsiliasi, penempatan untuk penanganan pengungsi setelah ditetapkan keadaan bencana pengungsi di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/ Walikota.
- 2). Fungsi SATLAK PBP
 - a). Menyusun pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan kondisi daerahnya.
 - b). Melaksanakan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terencana dan terpadu yang dilakukan oleh Instansi / Lembaga / Organisasi di daerahnya dan dengan SATLAK PBP tetangga.
 - c). Melaporkan kejadian bencana dan pengungsian secepatnya kepada SATKORLAK PBP dan BAKORNAS PBP dengan tembusan instansi terkait.
 - d). Melaporkan hasil kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada BAKORNAS PBP melalui SATKORLAK PBP yang bersangkutan.

3. Susunan Organisasi

a. BAKORNAS PBP

- 1). Anggota BAKORNAS PBP terdiri dari:
 - a) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan pembangunan daerah berupa pemberdayaan dan perlindungan masyarakat serta mengkoordinasikan kegiatan masyarakat secara swadaya dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - b) Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dengan tugas pokok :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi dibidang pelayanan kesehatan dan medik darurat serta penanganan bantuan obat-obatan, para medis, pangan dan sandang untuk korban bencana dan pengungsi.
 - c) Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, dengan tugas pokok :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dan pengerahan operasional unit permukiman dan prasarana wilayah, penyiapan tempat penampungan sementara, penyediaan air bersih / sanitasi, permukiman kembali bagi korban bencana / pengungsi serta perbaikan kerusakan infra-struktur akibat bencana dan dampak kerusuhan.
 - d) Menteri Perhubungan, dengan tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sebelum, saat dan setelah bencana dalam

bentuk deteksi dan informasi cuaca / meteorologi, bantuan penyelamatan (SAR), bantuan transportasi dan telekomunikasi.

- e) Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan tugas pokok :
Merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat mitigatif dibidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi pada sebelum, saat dan setelah bencana.
- f) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tugas pokok :
Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengerahan dan pemindahan penduduk korban bencana dan pengungsi ke daerah baru yang aman bencana.
- g) Menteri Keuangan, dengan tugas pokok:
Mendukung perencanaan, pengendalian dan bantuan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilaksanakan oleh BAKORNAS PBP dan Departemen / Lembaga yang terkait secara terkoordinasi.
- h) Menteri Kehutanan, dengan tugas pokok:
Mengkoordinasikan dan mengendalikan upaya yang bersifat mitigatif dan operasional penanganan bencana khususnya kebakaran hutan / lahan, serta mengkoordinasikan pemulihan kondisi lahan dan hutan dari kerusakan akibat bencana.
- i). Menteri Negara Lingkungan Hidup, dengan tugas pokok :
Mengkoordinasikan pemulihan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya serta merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana.
- j). Panglima TNI, dengan tugas pokok :
Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengerahan bantuan dan fasilitas TNI untuk mendukung upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- k). Kepolisian Negara RI, dengan tugas pokok :
Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengerahan bantuan Kamtibmas dalam rangka penegakan hukum dan penanganan korban bencana / pengungsi guna mewujudkan tertib hukum dan ketenteraman masyarakat.
- l). Gubernur yang di wilayahnya terkena bencana / terjadi pengungsian, dengan tugas pokok:
Dalam kapasitas selaku Ketua SATKORLAK PBP mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilakukan oleh unit/dinas, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di wilayahnya dengan kegiatan inter-departemental dari instansi pusat guna pencapaian efektifitas dan efisiensi penanganan ,
- m). Sekretaris Wakil Presiden sebagai Sekretaris merangkap Anggota BAKORNAS PBP, dengan tugas pokok :
Menyelenggarakan dan memimpin Sekretariat BAKORNAS PBP sebagai unsur pelayanan dan pelaksana utama kebijakan Badan Koordinasi Nasional serta mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan terpadu dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

- 2). BAKORNAS PBP dalam menjalankan tugasnya dapat mengikutsertakan Menteri / Pimpinan LPND dan Pimpinan unsur-unsur lain yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- 3). Sekretariat BAKORNAS PBP
 - a). Sekretariat BAKORNAS PBP bertugas memberikan dukungan pelayanan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP.
 - b). Sekretariat BAKORNAS PBP dipimpin oleh Sekretaris BAKORNAS PBP dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.
 - c). Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAKORNAS PBP, apabila dipandang perlu Sekretaris BAKORNAS PBP dapat membentuk Kelompok Kerja dan atau Kelompok Pakar sesuai dengan kebutuhan.
- 4). Kelompok Kerja
 - a), Kelompok Kerja terdiri dari para pejabat dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - b). Kelompok Kerja melalui Sekretariat BAKORNAS PBP bertugas membantu BAKORNAS PBP dalam menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan.
- 5). Kelompok Pakar
 - a). Kelompok Pakar terdiri dari para ahli/pakar yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi,
 - b). Kelompok Pakar bertugas melakukan kajian teknis upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

b. SATKORLAK PBP

- 1). Ketua SATKORLAK PBP adalah Gubernur.
- 2). Anggota SATKORLAK PBP terdiri dari unsur pimpinan instansi / organisasi terkait di tingkat Propinsi.
- 3). Sekretaris SATKORLAK PBP adalah Sekretaris Daerah Propinsi.
- 4). Organisasi dan tata kerja SATKORLAK PBP dan Sekretariat •SATKORLAK PBP ditetapkan oleh Gubernur / Ketua SATKORLAK PBP.

c. SATLAK PBP

- 1). Ketua SATLAK PBP adalah Bupati / Walikota.
- 2). Anggota SATLAK PBP terdiri dari unsur pimpinan instansi / organisasi terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- 3). Sekretaris SATLAK PBP adalah Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota.
- 4). Organisasi dan tata kerja SATLAK PBP dan Sekretariat SATLAK PBP ditetapkan oleh Bupati / Walikota selaku Ketua SATLAK PBP.

BAB IV

MEKANISME KERJA

1. Umum

- a. Pelaksanaan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara fungsional oleh Departemen dan Instansi terkait beserta jajarannya pada tahap-tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana / pengungsi yang mencakup kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, penyelamatan, pemberdayaan, rekonsiliasi dan penempatan dengan mengerahkan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara terpadu.
- b. Keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara fungsional oleh Departemen dan Instansi terkait dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam wadah BAKORNAS PBP.
- c. Departemen / Instansi di tingkat Pusat berkewajiban untuk memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta operasionalisasinya di daerah dalam mendukung kegiatan SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP secara terkoordinasi dan terpadu dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- d. Secara operasional pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibagi dalam tiga tahap yakni sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadi bencana /pengungsian.
- e. Sebelum bencana terjadi, kegiatan pencegahan dilaksanakan oleh Instansi / Lembaga / Organisasi terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, Koordinasi keterpaduan program dan operasional tingkat nasional dilaksanakan oleh BAKORNAS PBP dan program keterpaduan operasional tingkat daerah oleh SATKORLAK PBP / SATLAK PBP sebagai upaya antisipasi dan pencegahan.
- f. Saat bencana terjadi, penanggulangan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari SATLAK PBP, SATKORLAK PBP dan BAKORNAS PBP melalui koordinasi teknis dan operasional yang melibatkan seluruh potensi masyarakat dan unsur teknis terkait, dengan mengedepankan prinsip cepat tanggap dan tepat tindak.
- g. Setelah bencana terjadi, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Instansi / Lembaga / Organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dan koordinasi keterpaduan program / anggaran dilaksanakan oleh BAKORNAS PBP di tingkat Pusat dan SATKORLAK PBP / SATLAK PBP di tingkat daerah.

2. Tahap sebelum terjadi bencana / pengungsian

- a. BAKORNAS PBP merumuskan arahan kebijakan untuk penurunan petunjuk teknis bagi instansi terkait dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu terutama dalam kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak yang ditimbulkan bencana serta kegiatan penyelamatan, pemberdayaan, rekonsiliasi dan penempatan dalam penanganan pengungsi.

- b. Departemen dan Instansi terkait serta Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dalam program pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dan program penyelamatan, pemberdayaan, rekonsiliasi dan penempatan dalam penanganan pengungsi sebagai bagian integral dari program pembangunan.
- c. SATKORLAK PBP melakukan koordinasi perencanaan program pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan dan program penanganan pengungsi pada tingkat Propinsi.
- d. SATLAK PBP melaksanakan program pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan dan penanganan pengungsi di tingkat Kabupaten / Kota dengan mengikutsertakan segala potensi masyarakat dan sumberdaya di wilayahnya,

3. Tahap saat terjadi bencana / pengungsian

- a. SATLAK PBP mengendalikan tindakan penyelamatan dan tanggap darurat dengan mengaktifkan SATGAS PBP dan pada kesempatan pertama melaporkan kejadian serta tindakan yang diambil kepada Gubernur / Ketua SATKORLAK PBP dengan tembusan Ketua BAKORNAS PBP dan Departemen/Instansi yang menangani bencana / pengungsi terkait.
- b. Apabila eskalasi bencana / kerusakan meningkat dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten / Kota atau lebih, maka kendali komando dapat ditangani langsung oleh SATKORLAK PBP.
- c. Apabila pengungsi akibat kerusakan sosial / politik berada pada Kabupaten / Kota / Propinsi lain maka SATLAK PBP dan SATKORLAK PBP bertanggung jawab secara berjenjang menangani pengungsian yang terjadi,
- d. SATKORLAK PBP melaksanakan koordinasi pengendalian operasi di lapangan dalam penanganan penyelamatan dan upaya tanggap darurat yang dilaksanakan SATLAK PBP sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh BAKORNAS PBP / SATKORLAK PBP dan Departemen/Instansi terkait.
- e. Departemen dan Instansi terkait beserta jajarannya melaksanakan bantuan upaya penyelamatan dan tanggap darurat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP.
- f. BAKORNAS PBP melakukan langkah-langkah koordinatif pada tingkat Pusat dan dengan SATKORLAK PBP yang bersangkutan dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

4. Tahap setelah terjadi bencana / pengungsian

- a. SATLAK PBP dan SATKORLAK PBP serta Departemen teknis terkait melaksanakan upaya rehabilitasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi di lapangan serta menyampaikan rencana dan program penanganan secara terpadu kepada Ketua BAKORNAS PB dan Departemen / Instansi Teknis terkait.
- b. BAKORNAS PBP dan Departemen / Instansi Teknis terkait mendukung pelaksanaan rehabilitasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi serta menetapkan program lintas Departemen secara terkoordinasi dan terpadu.

BAB V

POKOK-POKOK KEGIATAN

1. Kegiatan Operasional

a. Penanggulangan Bencana

Kegiatan penanggulangan bencana meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- 1). Pencegahan, yakni mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang - undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
- 2). Mitigasi, yakni meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia, sehingga kerugian jiwa dan material serta kerusakan yang terjadi dapat segera diatasi melalui upaya mitigasi yang meliputi kesiapsiagaan (*preparedness*) serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.
- 3). Tanggap Darurat, yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa / harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana.
- 4). Rehabilitasi, berupa perbaikan kerusakan baik berbentuk fisik maupun non fisik yang dilakukan dalam bentuk sementara / darurat dan atau secara permanen.
- 5). Rekonstruksi, berupa upaya dan kegiatan guna memperbaiki dan atau membangun kembali dalam rangka pemulihan sarana, prasarana, fasilitas umum/sosial, rumah penduduk dan lingkungan sesuai standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan yang diakibatkan oleh bencana.

b. Penanganan Pengungsi

Kegiatan penanganan pengungsi meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- 1). Penyelamatan, yakni berupa pemberian pertolongan, perlindungan dan pemberian bantuan tanggap darurat kepada korban kerusakan / konflik berupa penampungan sementara, bahan makanan pangan / sandang, pelayanan kesehatan, serta bantuan darurat lainnya.
- 2). Pemberdayaan, berupa kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3). Penempatan, yakni menempatkan dan mengembalikan pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap berupa pengembalian ke tempat semula, penyesuaian pada lokasi pemukiman yang telah ada dan penempatan di lokasi yang baru.
- 4). Rekonsiliasi, berupa dukungan upaya untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, Hak Asasi Manusia dan aspek hukum.

2. Kegiatan Pendukung Operasional

Dukungan Operasional dilakukan guna melancarkan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi:

- a. Pendataan, berupa rangkaian kegiatan mencatat, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi bencana dan pengungsi yang diperlukan.
- b. Pelaporan, yakni penyampaian data dan informasi bencana dan pengungsi secara teratur, berkesinambungan dan periodik dari hasil suatu proses pelaksanaan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan,
- c. Kerjasama, dengan menjalin kerjasama untuk penanganan bencana dan pengungsi dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Penyaluran Bantuan / Logistik, dikembangkan sebagai perbekalan untuk para pengungsi / korban bencana agar dapat bertahan hidup dalam masa darurat yang harus tersedia pada setiap saat diperlukan.
- e. Komunikasi, diselenggarakan secara koordinatif dan terpadu dengan mengerahkan berbagai sistem komunikasi dari berbagai Departemen / Instansi dan Organisasi yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- f. Penelitian dan Pengembangan, yang dilakukan oleh berbagai lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah secara terkoordinasi dan terpadu.
- g. Pengendalian, diselenggarakan dalam rangka mewujudkan koordinasi dan keterpaduan seluruh Departemen / Instansi unsur BAKORNAS PBP dalam melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat dan terarah sesuai kebijakan Ketua BAKORNAS PBP.

BAB VI PEMBEAYAAN

1. Sumber Pembeayaan

- a. Segala pembeayaan untuk mendukung kegiatan BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP dibebankan kepada kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana lain yang sah.
- b. Pembeayaan kegiatan teknis operasional Departemen / Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibebankan kepada Anggaran Departemen dan Instansi masing - masing yang bersumber dari APBN dan dana lain yang sah.
- c. Segala pembeayaan untuk mendukung kegiatan SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan Kabupaten / Kota dan dana lain yang sah.
- d. Pembeayaan di semua tingkat dapat diusahakan dari pihak lain secara tidak mengikat.

2. Perencanaan

- a. BAKORNAS PBP bersama Bappenas dan Departemen Keuangan C.q. Direktorat Jenderal Anggaran bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara lintas sektoral / departemen.
- b. SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP bersama Bappeda Propinsi / Kabupaten / Kota bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara lintas instansi / dinas / badan di daerah.

3. Pertanggungjawaban

Administrasi pembeayaan untuk pembinaan dan operasional BAKORNAS PBP, SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Umum ini memuat pedoman pokok yang masih perlu dijabarkan dalam bentuk pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang dikembangkan oleh masing-masing Instansi / Departemen, SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP sesuai dengan bidang tugas, kewenangan, kebutuhan dan kondisi setempat.